

# ISU Sepekan

**BIDANG HUKUM**

*Minggu ke-3 Juni 2021 (11 s.d. 17 Juni 2021)*

## SKB PEDOMAN UU ITE

Dian Cahyaningrum, S.H., M.H.  
Peneliti Ahli Madya/Hukum Perdata  
dian.cahyaningrum@dpr.go.id



**Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI**

### ISU ATAU PERMASALAHAN

Sebagai solusi untuk mengatasi persoalan “pasal karet” yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE), Pemerintah akan mengeluarkan pedoman interpretasi dan implementasi UU ITE. Pedoman tersebut akan dijadikan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang rencananya akan ditandatangani oleh Kapolri, Jaksa Agung, dan Menkominfo pada tanggal 16 Juni 2021. Namun penandatanganan SKB tersebut batal dilakukan dan diundur pada tanggal 23 Juni 2021.

SKB Pedoman UU ITE tersebut merupakan solusi tercepat, mengingat proses revisi UU ITE antara Pemerintah dan DPR membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Dengan adanya SKB Pedoman UU ITE, diharapkan akan ada persamaan persepsi antar aparat penegak hukum dalam menginterpretasikan dan mengimplementasikan UU ITE. Pedoman tersebut berisi sejumlah pasal yang dianggap karet dalam UU ITE, antara lain Pasal 27 ayat (1) tentang pornografi dan pelanggaran kesusilaan, Pasal 27 ayat (2) tentang perjudian, Pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan dan pencemaran nama baik, Pasal 27 ayat (4) tentang pengancaman dan pemerasan, dan Pasal 28 ayat (2) tentang penyebaran informasi untuk menimbulkan rasa kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Meskipun nantinya ada SKB Pedoman UU ITE, Pemerintah akan segera mengajukan revisi terbatas terhadap 4 pasal yang terdapat dalam UU ITE yang berpotensi mengkriminalisasi masyarakat sipil, yaitu Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 36. Selain itu, Pemerintah juga akan menambah satu pasal dalam UU ITE yaitu Pasal 45C yang akan mengatur ketentuan soal penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran. Adapun yang dimaksud dengan keonaran tersebut adalah keonaran yang terjadi di ruang fisik/nyata dan bukan di ruang digital/maya. Namun penambahan Pasal 45C tersebut dikritik oleh koalisi sejumlah kelompok masyarakat sipil karena dinilai bermasalah dan rentan disalahgunakan. Ini disebabkan Pasal 45C diadopsi dari Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, produk hukum yang dibuat pada zaman keadaan darurat sehingga menimbulkan pertanyaan jika diterapkan pada situasi normal seperti sekarang ini.

Revisi terhadap UU ITE tersebut diharapkan segera dapat diselesaikan. Namun, RUU tentang Perubahan UU ITE belum masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2021. Oleh karena itu, dirasa perlu untuk melakukan evaluasi terhadap Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 dan memasukkan RUU tersebut dalam Daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021.

### SUMBER

Republika, 12 dan 16 Juni 2021; Kompas, 12 Juni 2021; Media Indonesia, 11 dan 16 Juni 2021; cnnindonesia.com, 16 Juni 2021.